



NOMOR 29 TAHUN 2010 SERI E.28

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan performa kinerja pegawai perlu pengaturan pakaian dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Perubahan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 1989 tentang Lambang Daerah Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1989 Nomor 12 Seri C).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Kedua, Pasal 3, ayat (1) diubah, sehingga Bagian Kedua Pasal 3, ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Jenis Pakaian

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis pakaian yang berlaku bagi pegawai di Pemerintah Kabupaten Cirebon, kecuali bagi pegawai yang diberlakukan pakaian khusus diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas
 1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - PDH warna khaki;
 - PDH batik daerah.
 2. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 3. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.
 - b. Pakaian Sipil
 1. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 2. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 3. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
 - c. Pakaian Seragam Lainnya
 1. Pakaian KORPRI;
 2. Pakaian Batik Cerbonan;
 3. Pakaian Olah Raga.
2. Ketentuan Bagian Kesepuluh, Pasal 21 diubah, sehingga Bagian Kesepuluh Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesepuluh
PDH Batik Daerah**

Pasal 21

- (1) PDH Batik untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang, bermanset, krah berdiri dilengkapi lencana korpri berbahan logam warna emas, papan nama, dan tanda pengenal.
 - b. Celana panjang warna gelap.
 - c. Kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam;
 - (2) PDH Batik untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Berlengan panjang, krah tidur dilengkapi lencana korpri berbahan logam warna emas, papan nama, dan tanda pengenal.
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut dengan berwarna gelap yang serasi.
 - c. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam.
 - (3) PDH Batik untuk pegawai wanita yang berjilbab dan/atau hamil, disesuaikan bentuk dan modelnya.
 - (4) Model, motif dan jenis kain PDH batik daerah ditetapkan oleh Bupati.
3. Ketentuan BAB III, Pasal 23 diubah, sehingga BAB III Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENGUNAAN PAKAIAN SERAGAM

Pasal 23

Penggunaan pakaian pegawai adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan Pakaian Dinas

1. PDH (Pakaian Dinas Harian)

- (1) PDH Warna Khaki

Untuk 6 (enam) hari kerja, yaitu : Senin, Selasa, Rabu dan Sabtu, dan untuk yang 5 (lima) hari kerja yaitu : Senin, Selasa dan Rabu.

- (2) PDH Batik Daerah

PDH Batik Daerah digunakan pada setiap hari kerja. Yaitu : Hari Kamis.

2. PDL (Pakaian Dinas Lapangan)

Pakaian yang dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional teknis dilapangan;

3. PDU (Pakaian Dinas Upacara)

Pakaian yang dipakai Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kuwu/Lurah pada waktu melaksanakan pelantikan dan mengikuti upacara hari-hari besar lainnya;

- b. Penggunaan Pakaian Sipil

1. PSH (Pakaian Sipil Harian)

Pakaian yang dipakai untuk bekerja sehari-hari bagi pejabat dan/atau Pegawai lainnya pada acara tertentu;

2. PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Pakaian yang dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, dan dipakai dimalam hari; dan

3. PSL (Pakaian Sipil Lengkap)

Pakaian yang dipakai acara upacara resmi kenegaraan, upacara hari besar, kunjungan resmi keluar negeri dan atau acara resmi lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

- c. Pakaian Seragam Lainnya

1. Pakaian KORPRI

Pakaian seragam yang dipakai PNS pada setiap hari kerja tanggal 17 setiap bulannya atau hari besar yang ditentukan;

2. Pakaian Batik Cerbonan

Pakaian yang bermotif khas batik cerbonan yang dipakai PNS pada setiap hari kerja, yaitu Hari Jumat dan/atau pada acara resmi diluar hari kerja dengan memperhatikan nilai estetika, kesopanan dan kerapihan serta budaya sekitarnya; dan

3. Pakaian Olah Raga

Pakaian seragam yang dipakai pegawai saat berolah raga setiap hari Jum'at.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 September 2010


BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 8 Oktober 2010

h SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 29 SERI E.28